PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIS DAERAH

Jln. Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading Ujung Pandang, Kota Makassar
Sulawesi Selatan Kode Pos 90111, Telepon (0411) 3634947, Faksimile (0411) 3634947
Laman : makassarkota.go.id, Pos-el : sekda@makassarkota.go.id

Nomor SOP	:	000.8.3.3/276/DISKOMINFO/II/2026
Tanggal Pembuatan	:	3 Februari 2022
Tanggal Revisi	:	28 Januari 2026
Tanggal Efektif	:	12 Februari 2026
Disahkan Oleh	:	**Sekretaris Daerah Kota Makassar** Selaku Atasan PPID

A. ZULKIFLY

Nama SOP	:	SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahunj 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar

Keterkaitan :

1. SOP Permintaan Informasi Publik
2. SOP Pengajuan Keberatan
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peringatan :

Jika administrasi permohonan tidak lengkap, maka berdampak pada terhambatnya pelayanan permintaan informasi

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik.
2. Memahami Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
3. Mampu berkomunikasi dengan baik.

Peralatan dan Perlengkapan :

1. Komputer/Printer
2. Alat Tulis Kantor
3. Buku Peraturan Perundang-undangan

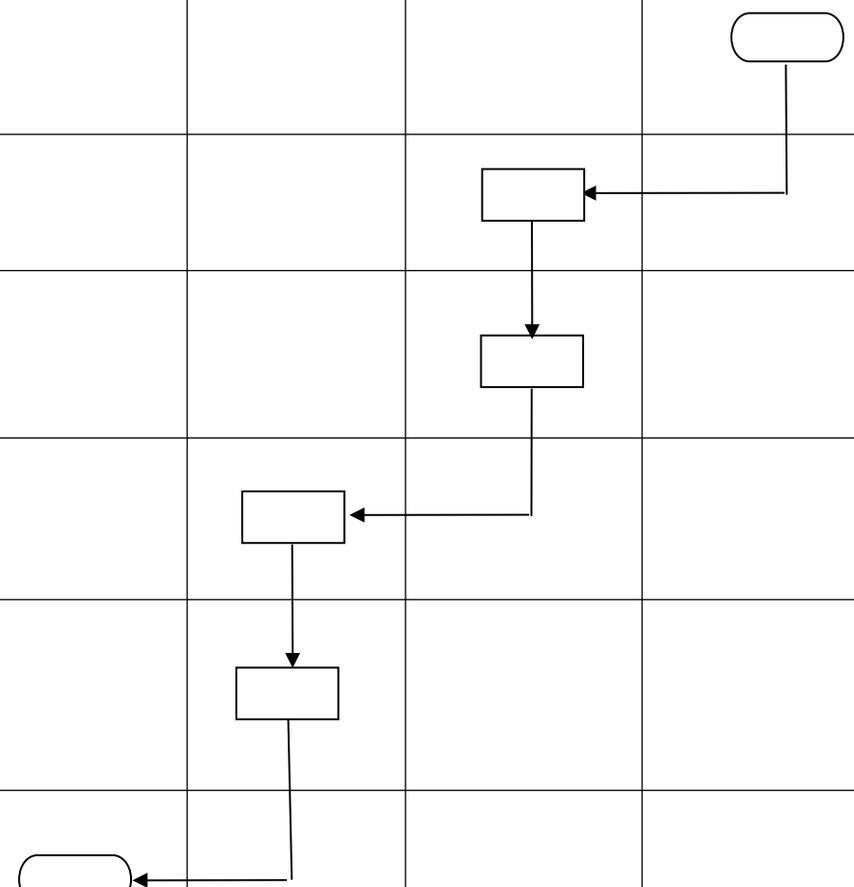
Pencatatan dan Pendataan :

Informasi dicatat dalam buku register baik dalam bentuk digital maupun non digital/manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Atasan PPID	PPID	PPID Pelaksana	Petugas Layanan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas layanan informasi publik mengumpulkan informasi publik unit kerja yang akan ditetapkan atau dimutakhirkan					Usulan Daftar Informasi Publik	30 Hari	Usulan Daftar Informasi Publik terhimpun	
2.	PPID Pelaksana menyusun usulan Daftar Informasi Publik yang akan ditetapkan atau dimutakhirkan					Usulan Daftar Informasi Publik Komputer ATK	30 Hari	Usulan Daftar Informasi Publik tersusun	
3.	PPID Pelaksana menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik yang akan ditetapkan atau dimutakhirkan kepada PPID					Usulan Daftar Informasi Publik Komputer ATK	1 Hari	Usulan Daftar Informasi Publik tersampaikan ke PPID	
4.	PPID melakukan telaah dan klasifikasi usulan Daftar Informasi Publik yang akan ditetapkan atau dimutakhirkan dari PPID Pelaksana					Usulan Daftar Informasi Publik Komputer ATK	15 Hari	Usulan Daftar Informasi Publik OPD terklasifikasi	
5.	PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang akan ditandatangani atasan PPID					Usulan Daftar Informasi Publik Komputer ATK	15 Hari	Usulan Daftar Informasi Publik yang akan ditandatangani Atasan PPID	
6.	Atasan PPID menandatangani Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan / dimutakhirkan					Usulan Daftar Informasi Publik yang akan ditandatangani Atasan PPID ATK	7 Hari	Daftar Informasi Publik yang sudah ditetapkan dan di tandatangai Atasan PPID	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).